



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pengangkatan anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung calon anak angkat bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Blu., tanggal 8 Februari 2021 mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis Tanggal 3 Juni Tahun 2010 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx oleh Pegawai Pencatat Nikah pada xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan anak kandung dari Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2020 dan sejak anak itu lahir sudah ikut para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Agustus 2020;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX an. Pemohon I tanggal 20 Februari 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX an. Pemohon II tanggal 21 Februari 2019, masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Propinsi Sulawesi Tenggara, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji an. Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) untuk bulan Januari 2021, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji an. Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) untuk bulan Januari 2021, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxx an. Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Molibagu tanggal 3 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxx an. Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Molibagu tanggal 3 Maret 2021, telah bermaterai cukup dan diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor xxxxxxxxxxxx an. Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Bolaang Mongondow Selatan tanggal 30 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor xxxxxxxxxxxx an. Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Bolaang Mongondow Selatan tanggal 9 Maret 2021, telah bermaterai cukup dan diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara pihak I (ibu kandung calon anak angkat) dengan pihak II (Pemohon I) pada tanggal 31 Agustus 2020, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.11;

Hal. 3 dari 11. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Blu



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxx (ibu kandung calon anak angkat) tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxx Propinsi Sulawesi Tenggara, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.14;

15. Asli Rekomendasi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermaterai cukup, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 3 orang saksi di muka persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I

xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekejaan Honorer, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua orang tua kandung dari calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 10 tahun lebih dan selama dalam perkawinan keduanya belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mulai diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak usia 1 hari saat itu diserahkan langsung oleh ibu kandungnya yang bernama Suriyanti kepada Pemohon I dan saat ini anak tersebut telah berusia 6 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon I memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa kedua orang tua kandung Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak tinggal bersama lagi, karena ayah kandung Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Andi Basruddin tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan sehat dan pertumbuhannya sangat



baik bahkan Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pihak keluarga baik dari ibu kandung maupun dari ayah kandung tidak keberatan kalau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan mendidik serta membiayai semua kebutuhan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Aparatur Sipil Negara serta keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bahkan keduanya berperilaku baik, tidak pernah terlibat masalah kriminal;

Saksi II

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon I dan mengenal kedua orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 10 tahun dan selama dalam perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak hingga saat ini;

- Bahwa kedua orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak hidup bersama lagi, dimana ibu kandungnya bertempat tinggal di Kolaka sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 1 hari;

- Bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh dan dirawat dengan baik;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan mendidik serta membiayai semua kebutuhan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Aparatur Sipil Negara serta keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bahkan keduanya berperilaku baik, tidak pernah terlibat masalah kriminal;

Saksi III

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan anggota XXXXXXXXXXXX Kolaka, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua orang tua kandung dari calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 10 tahun lebih dan selama dalam perkawinan keduanya belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mulai diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak usia 1 hari saat itu diserahkan langsung oleh ibu kandungnya yang bernama Suriyanti kepada Pemohon I dan saat ini anak tersebut telah berusia 6 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat penyerahan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa kedua orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tinggal bersama lagi, karena ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Andi Basruddin tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan pertumbuhannya sangat baik bahkan Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pihak keluarga baik dari ibu kandung maupun dari ayah kandung tidak keberatan kalau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa motivasi ibu kandung calon anak angkat tersebut menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah karena masalah ekonomi dan masa depan anak tersebut, dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kelima dari Suriyanti dan Andi Basruddin sehingga secara ekonomi ibu kandungnya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut apalagi ayah kandung anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan mendidik serta membiayai semua kebutuhan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Aparatur Sipil Negara serta keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bahkan keduanya berperilaku baik, tidak pernah terlibat masalah kriminal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Suriyanti binti Gafar Tula) melalui media telekonferensi Pengadilan Agama Kolaka dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya mengetahui, menyetujui, dan dengan rela, ikhlas, dan penuh syukur atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 11. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Blu



Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dan kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan sidang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya berkaitan dengan pengangkatan anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta Penjelasannya tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil sebab Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin meneruskan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon kepada pengadilan agar seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah berpisah sejak anak tersebut berada dalam kandungan ibunya, yang sejak 1 hari setelah dilahirkan Pemohon I dan Pemohon II telah merawatnya dengan baik, dan pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut hingga dewasa dan mandiri sesuai ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah permohonan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku"?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang ditujukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Andi Basruddin dan Sirianti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka susunan keluarga atau setidaknya identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang akan dijadikan anak angkat sebagaimana termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 dan P.6 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 dan P.8 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 dan P.10 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan selama ini tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 yang dinilai telah memenuhi syarat formil, namun secara materil bukti tersebut masih perlu didukung dengan alat bukti lain, sehingga terhadap bukti P.11 patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 8 dari 11. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah, namun saat ini keduanya telah hidup berpisah disebabkan Andi Basruddin tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal keinginannya untuk mengangkat anak telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan juga mengajukan 3 orang saksi, dan tidak terdapat satupun halangan bagi ketiganya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*), sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menjadikan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari pasangan suami istri (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menjadi anak angkat;
- Bahwa usia anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut adalah kurang lebih 6 bulan, dimana Pemohon I dan Pemohon II telah merawat anak tersebut sejak berusia 1 hari dilahirkan hingga sekarang;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah hidup berpisah, dimana ayah kandung anak tersebut telah meninggalkan ibu kandungnya dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak 1 hari dilahirkan, ada kesepakatan antara ibu kandung untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II agar merawat dan memelihara anak tersebut disebabkan ibu kandungnya secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa selama anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada perlakuan buruk dari Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak tersebut serta keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bahkan selama itu tidak pernah ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Blu



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa “anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan, demikian pula ditegaskan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah: **(a)** pengangkatan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan berdasarkan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **(b)** pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, **(c)** agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, **(d)** orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan antara unsur-unsur dalam fakta dengan unsur dalam pasal-pasal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kepentingan hukum pengangkatan anak adalah lebih berimplikasi pada aspek mencurahkan kasih sayang dari orang tua angkat terhadap anak angkat yang tidak saja dari segi moril akan tetapi juga dari segi materil, atau dengan lain kata adalah adanya peralihan tanggung jawab dari orang tua yang sah, wali yang sah kepada orang tua angkat yakni dengan senantiasa memberikan bimbingan, pendidikan yang layak, perawatan dan pemeliharaan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sejak anak angkat tersebut dipelihara atau setidak-tidaknya sejak adanya putusan pengadilan, di samping itu adanya persetujuan dari pihak orang tua kandung, kesamaan unsur agama, serta tidak ada pemutusan hubungan darah antara orang tua calon anak angkat dengan anak angkat itu sendiri adalah menjadi faktor terpenting yang terkait erat dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 Bab III Tentang Pengangkatan Anak terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak antara lain: belum berusia 18



(delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, memerlukan perlindungan khusus, usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: **(a)** anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama **(b)** anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak **(c)** anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia (18 delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 Bab III Tentang Pengangkatan Anak terdapat ketentuan Calon Orang Tua Angkat antara lain: **(a)** sehat jasmani dan rohani, **(b)** berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, **(c)** beragama sama dengan agama calon anak angkat, **(d)** berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, **(e)** berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, **(f)** tidak merupakan pasangan sejenis, **(g)** tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, **(h)** dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, **(i)** memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, **(j)** membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, **(k)** adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, **(l)** telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan **(m)** memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 Bab III Tentang Pengangkatan Anak terdapat ketentuan Calon Orang Tua Angkat huruf **(b)** berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, **(c)** beragama sama dengan agama calon anak angkat, **(h)** dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, hal mana yang mengikat bagi ketentuan Calon Orang Tua Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana usia Pemohon I dan Pemohon II masih berusia sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, namun terlepas dari ketentuan pembatasan usia yang dimaksudkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak khususnya calon orang tua angkat, menurut pendapat majelis hakim bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah semata-mata dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dan berdasarkan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidaklah semata-mata melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik yang terkait dengan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tetapi seorang calon orang tua angkat memiliki



kemampuan dari sisi psikologi (rasa mencintai, kasih sayang), kemampuan materi berupa kemampuan dana dan daya serta adanya ketulusan niat sebagai perwujudan dari nilai-nilai ibadah kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak angkat adalah patut diperhatikan;

Menimbang, bahwa usia anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang setidaknya sudah berusia kurang lebih 6 bulan sebagaimana dalam fakta dihubungkan dengan ketentuan pasal di atas, demikian pula kondisi anak tersebut telah sedang berada dalam situasi tidak mendapatkan perhatian yang optimal dari bapak kandungnya dikarenakan tidak jelasnya keberadaannya, sementara ibu kandung anak tersebut setidaknya karena faktor ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dinilai sangat beralasan karena kondisi mental anak yang secara psikologis akan berpengaruh bagi tumbuh kembangnya sebagai akibat dari korban pisahnya kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip dan syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 4 dan 5 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (Q.S Al-Ahzab ayat 4);

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab ayat 5)

Menimbang, bahwa dengan demikian, substansi hukum dalam firman Allah dan pasal tersebut di atas, adalah adanya larangan untuk memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan atau seharusnya memanggil nama anak yang diangkat dengan memakai nama bapaknya, karena itu berdasarkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangan lainnya;



Menimbang, bahwa akibat hukum yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dari terjadinya pengangkatan anak berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam adalah terdapatnya hubungan hukum keperdataan secara timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat yaitu berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tersebut dalam petitum nomor 2 (dua) dipandang telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat Pemohon I (Suratman, S.Kom bin H. Simoto) dan Pemohon II (Nurnaningsih Febriyanti, S.E binti Muh. Nur);

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi terkait untuk dilakukan pencatatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak mengandung sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo Pasal 90 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Agustus 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh Uten Tahir, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Riski Lutfia Fajrin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nanang Soleman, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan I : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 170.000,00
4. Materai _____ : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);